

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA WARIS  
DI PENGADILAN AGAMA TILAMUTA**

*(Studi Atas Putusan Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm)*

**Sutrisno Rivai, Zulkarnain Suleman**

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: [inopunya2@gmail.com](mailto:inopunya2@gmail.com), [zulkarnainsuleman@iaingorontalo.ac.id](mailto:zulkarnainsuleman@iaingorontalo.ac.id)

**ABSTRAK**

Eksekusi perkara warisan di Pengadilan Agama Tilamuta merupakan pertama kali terjadi, adapun aturan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi didasarkan pada HIR dan R.Bg. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dan kendala yang dihadapi dalam persoalan eksekusi perkara waris pada perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis hukum. Menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu; Observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian melakukan pengolahan data yang dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perkara Nomor: 236/Pdt. G/2021/PA. Tlm. dalam proses pelaksanaan eksekusi atas perkara dilakukan dengan 3 tahapan pelaksanaan yaitu; 1) Permohonan eksekusi, 2) Proses *Aanmaning*, dan 3) Tahapan Pelaksanaan Eksekusi. Kemudian terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. terdapat 3 kendala juga yang dihadapi dalam penyelesaian pelaksanaan eksekusi ini yaitu kendala; 1) Aturan Pelaksanaan Eksekusi di Peradilan Agama, 2) Kendala Hukum Adat, dan 3) Kendala Biaya Eksekusi. Pelaksanaan eksekusi warisan di Pengadilan Agama saat ini memang belum ada aturan secara khusus yang mengaturnya, olehnya penting untuk diupayakan adanya aturan tersendiri yang mengatur pelaksanaan eksekusi warisan. Selanjutnya sudah semestinya para pihak dapat menyelesaikan persoalan warisan secara damai dan pembagian secara sukarela agar tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan dalam persoalan ini.

**Kata Kunci:** *Warisan, Putusan, dan Eksekusi*

**A. Pendahuluan**

Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada: <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. I, h. 25.

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.
- 2) Hak-hak kebendaan.
- 3) Benda-benda yang berada ditangan orang lain.
- 4) Hak-hak yang bukan kebendaan.

Selanjutnya Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.<sup>2</sup> Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>3</sup> Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>4</sup> Hukum Waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.<sup>5</sup> Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaanya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.

Menurut pendapat para pakar hukum di Indonesia memberikan pemahaman bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap pihak yang diharuskan untuk menyerahkan kewajiban/prestasinya sebagai hak pihak lain (lawan) secara paksa karena pihak yang wajib untuk menyerahkan tetapi tidak mau menyerahkan secara suka rela. Dengan demikian eksekusi menurut H. Abdul Manan adalah proses menjalankan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>6</sup> Proses eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga saat ini terkesan masih menimbulkan persoalan di masyarakat, diantaranya terhadap cara pengadilan melakukan eksekusi dan ketidakpuasan para pihak yang merasa hak-haknya masih terabaikan oleh Putusan Pengadilan. Jika dibandingkan persoalan eksekusi putusan pengadilan baik yang ada di Pengadilan Negeri maupun eksekusi

---

<sup>2</sup>Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000), h. 4.

<sup>3</sup>Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 11..

<sup>4</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995, hal. 161.

<sup>5</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

<sup>6</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Yayasan Al-Hikmah , Jakarta, Cet.I, 2000), h.187.

putusan yang ada di Pengadilan Agama khususnya masalah kebendaan memang terdapat perbedaan dalam prosesnya.

Hasil observasi awal perkara waris di Pengadilan Agama khususnya yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, memang tidak sebanyak perkara cerai. Perkara waris lebih banyak diajukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar dan diajukan oleh para Pihak yang memiliki cukup biaya untuk berperkara waris, sebab perkara waris membutuhkan persiapan dan biaya yang cukup untuk mengajukan ke Pengadilan Agama. Kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Boalemo yang rata-rata mata pencahariannya sebagai Petani dan Nelayan menyebabkan rendahnya angka pengajuan perkara waris di Pengadilan Agama Tilamuta. Walaupun ada perkara warisan di masyarakat Kabupaten Boalemo, lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan atau diselesaikan lewat bantuan Pemerintah Desa atau Kecamatan. Adapun untuk perkara warisan yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta berdasarkan data berikut ini, selama 3 Tahun terakhir menunjukkan hanya ada satu perkara waris setiap tahunnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Kondisi Perkara Warisan Di PA Tilamuta**  
**Tahun 2021 s/d 2023**

NO	TAHUN	DITERIMA	KABUL	TOLAK	CABUT	GUGUR	N.O	CORET
1	2021	1	1	0	0	0	0	0
2	2022	1	0	0	1	0	0	0
3	2023	1	0	0	1	0	0	0

*Sumber data PA Tilamuta Tahun 2023.*

Berdasarkan tabel sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa selama 3 Tahun terakhir hanya ada satu perkara waris yang pernah diadili hingga Putusan berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dalam putusannya perkara ini diadili hingga pada Putusan Tingkat Banding dan telah berkekuatan hukum tetap, untuk 1 perkara lain yang diajukan di tahun 2022 berakhir dengan damai dan dilakukan pencabutan gugatan, begitupun dengan 1 perkara di Tahun 2023 dilakukan pencabutan gugatan, sehingga dengan demikian selama kurun waktu 3 tahun hanya 1 perkara waris yang diadili hingga putusan akhir di Pengadilan Agama Tilamuta, yang kemudian di Tahun 2022 diajukan Permohonan eksekusi.

Salah satu perkara yang diadili di Pengadilan Agama Tilamuta hingga putusan akhir adalah perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dengan status gugatan dikabulkan sebagian, hingga berakhir pada Putusan Banding dengan status menguatkan Putusan Tingkat Pertama dengan sedikit perubahan dalam komposisi ahli waris dalam Putusan Banding. Perkara ini memperhadapkan dua pihak dari Pewaris Almh. Hani Than yang semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 kali, suami pertama bernama Alm. Haruna Mopangga yang memiliki 6 orang anak keturunan (Sebagai Para Penggugat) dan pada perkawinan kedua dengan Alm. Napoleon Inaku yang juga memiliki 6 orang anak Keturunan (Para Tergugat), sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini terdapat 3 Pewaris dan 26 Ahli Waris yang sah dari ketiga Pewaris yang ada. Adapaun yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah 30 Objek Perkara waris yang terdiri dari tanah perkebunan kelapa, tanah dan bangunan rumah, persawahan dan kelapa dan hasil kelapa, yang sebagian besar dalam Penguasaan Para Tergugat.

Perkara ini sudah sejak Tahun 2016 dipermasalahkan oleh Para Ahli Waris, namun tidak menemui titik akhir permasalahan hingga akhirnya diajukan Gugatan di Pengadilan Agama Tilamuta di Tahun 2021 yang kemudian dikabulkan sebagian hingga dikuatkan dengan Putusan Banding. Setelah perkara ini dikabulkan pun permasalahan antara ahli waris ini tidak serta merta selesai, hingga berlanjut pada pengajuan eksekusi waris pada Tahun 2022. Proses pengajuan eksekusi atas Putusan tersebut di atas kemudian telah dilaksanakan proses *aanmaning*, upaya perdamaian dan tawaran penyelesaian pembagian secara natura, namun tetap saja tidak ada yang berhasil dilakukan karena masing-masing pihak memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda. Perkara ini kemudian dilanjutkan dengan proses penyelesaian pembagian dengan cara eksekusi lelang berdasarkan Permintaan Pemohon Eksekusi (Para Penggugat), namun pada akhirnya juga eksekusi lelang pun tidak dapat dilakukan dengan berbagai alasan, terutama pada kendala biaya pelaksanaan eksekusi yang begitu besar dan waktu pelaksanaan eksekusi yang akan memakan waktu yang cukup panjang.

Jika melihat kondisi perkara tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa permasalahan warisan yang diajukan untuk proses pembagian di Pengadilan Agama Tilamuta ini masih tetap menyisakan persoalan pada pihak berperkara, terutama terhadap masalah pembagian yang meskipun telah selesai dilakukan di Pengadilan

berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun masih menjadi persoalan karena tidak selesai dilakukan pembagian kepada para pihak, meskipun sudah diajukan proses eksekusi di Pengadilan Agama Tilamuta.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sosiologis hukum. Menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu; Observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian melakukan pengolahan data yang dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan sosiologis hukum, yaitu penelitian berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum untuk memperoleh pengetahuan secara empiris yang ada dalam sistem peradilan di Indonesia, dan penelitian tentang fakta-fakta sosial dalam persoalan hukum khususnya dalam persoalan eksekusi warisan, dengan melihat bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Tilamuta dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan eksekusi khususnya pengadilan Agama Tilamuta dalam Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA Tlm.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Eksekusi Warisan Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. di Pengadilan Agama Tilamuta.**

Pelaksanaan eksekusi terhadap Perkara warisan merupakan bagian akhir dari pada penyelesaian perkara warisan di Pengadilan Agama, setelah melalui proses persidangan yang panjang, putusan, dan upaya hukum. Khusus untuk di wilayah provinsi Gorontalo, untuk upaya eksekusi Putusan Warisan di Pengadilan Agama masih lebih sedikit dibandingkan dengan eksekusi persoalan sengketa hak milik Putusan Pengadilan Negeri. Salah satu perkara warisan yang hingga saat ini masih menjadi polemik di antara ahli waris dan bahkan telah diajukan proses eksekusi yaitu Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dan dengan Putusan akhirnya adalah Putusan Banding dalam Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. Putusan ini kemudian diajukan Eksekusi pada 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Perkara Nomor: 1/Pdt/Eks/2022/PA.Tlm, tertanggal 9 Juni 2022.

Adapun proses pelaksanaan eksekusi atas perkara ini telah dilaksanakan sebagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Meskipun pelaksanaannya ini telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia, namun tidak serta merta pelaksanaan eksekusi ini berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang terjadi dalam tahapan proses eksekusi Perkara Nomor: 1/Pdt/Eks/2022/PA.Tlm., sebagai berikut:

### **1). Permohonan Eksekusi**

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Sebelum melakukan Eksekusi atas Putusan Pengadilan, maka hal yang pertama dilakukan adalah dengan mengajukan Permohonan eksekusi atas perkara yang dimohonkan eksekusi, dengan syarat Permohonan eksekusi diajukan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara tersebut, sebagaimana dalam perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. yang Putusan akhirnya adalah Putusan Banding dalam Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. Putusan ini diajukan Eksekusi pada 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talamuta, Perkara Nomor: 1/Pdt/Eks/2022/PA.Tlm, tertanggal 9 Juni 2022.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan atas perkara ini, terdapat Permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Pemohon Eksekusi yang dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding dan sebagai Para Pemohon Eksekusi. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. yang menjadi dasar diajukannya eksekusi, maka terdapat 18 Objek tanah perkebunan dan persawahan yang dikabulkan Majelis Hakim tingkat Pertama dan Banding yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebun pertanian dengan luas kurang lebih 15.300 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo. Sebagai Harta Bersama antara Almh. Hani Than dan Haruna Mopangga (Suami Pertama);
- 2) Sawah seluas kurang lebih 5.000 M<sup>2</sup> yang terdapat di Dusun Jambura, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

- 3) Sawah seluas lebih kurang 500 M<sup>2</sup> yang terdapat di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.
- 4) Kebun pertanian dengan luas kurang lebih 4.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.
- 5) Tanah kebun dengan luas 7.115 (sesuai sertifikat) yang terletak di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
- 6) Tanah pertanian dengan luas 3.542 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
- 7) Kebun pertanian dengan luas 7.020 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Botuliyodu, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
- 8) Kebun pertanian dengan luas 7.280 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Botuliyodu, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
- 9) Kebun pertanian dengan luas 10.547 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Botuliyodu, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
- 10) Kebun Pertanian 2.790 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
- 11) Kebun Pertanian dengan luas 6.438 M<sup>2</sup> (sesuai sertifikat) atas nama Hani Than terletak di Dusun Botuliyodu, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
- 12) Sawah yang dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun III Polohungo, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
- 13) Kebun pertanian dengan luas 4.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Otalojini, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
- 14) Kebun Pertanian dengan luas 6.265 M<sup>2</sup> (sesuai sertifikat) Atas Nama Hani Than terdapat di Dusun Otalojini, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
- 15) Kebun pertanian bersertifikat atas nama Napoleon Inaku luas 10.716 M<sup>2</sup> (sesuai sertifikat) yang terletak di Dusun Otalojini, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
- 16) Kebun Pertanian bersertifikat atas nama Napoleon Inaku dengan luas 6.519 M<sup>2</sup> (sesuai sertifikat) yang terletak di Dusun Otalojini, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

17) Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas 27,325 M (sesuai sertifikat) Atas Nama Napoleon Inaku, yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

18) Tanah dengan bangunan rumah tinggal dengan luas tanah 4.518 M<sup>2</sup> (sesuai sertifikat) atas Nama Napoleon Inaku yang terdapat di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

Sebagai Harta Bersama/Harta Peninggalan dari Almh. Hani Than dan Napoleon Inaku (Suami Kedua);

Adapun 18 Objek sengketa yang dibagi diatas merupakan sebagian dari Gugatan Para Penggugat yang dikabulkan Majelis Hakim dari 30 Objek sengketa, selain dari pada objek tersebut ada yang ditolak dan tidak dapat diterima dengan berbagai alasan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat Pertama dan Banding. Selain harta tersebut diatas terdapat juga harta peninggalan berupa objek Kelapa berjumlah 1.127 pohon yang terletak di 14 objek sengketa tanah perkebunan yang dikabulkan Majelis Hakim untuk dapat dibagi sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dan banding.

Secara keseluruhan objek tersebut diatas berupa 13 objek tanah perkebunan kelapa, 3 objek persawahan dan 2 objek merupakan tanah dan bangunan rumah. Kemudian untuk objek kelapa tersebar di 14 objek tanah perkebunan yang 13 objek di lokasi tanah perkebunan yang dibagi waris dan 1 objek berada di lokasi objek yang tanah perkebunannya tidak dikabulkan karena hanya objek kelapa yang terbukti masih harta warisan.

Berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Pemohon Eksekusi yang merupakan ahli waris yang sah, maka terhadap 18 Objek yang dikabulkan Majelis Hakim dalam Perkara ini, 1 objek sebagaimana disebutkan diatas yang merupakan harta Peninggalan dari Almh. Hani Than dan Alm. Haruna Mopangga dimohonkan untuk dilakukan eksekusi dengan cara kompensasi, sementara 17 objek lainnya diajukan Eksekusi dengan cara lelang, kemudian terhadap objek Kelapa yang terletak diatas objek sengketa dimohonkan Eksekusi dengan cara mengakumulasikan objek kelapa kedalam objek tanah yang dilakukan pembagian untuk selanjutnya dilakukan eksekusi dengan cara lelang atas objek kelapa bersamaan dengan objek tanah dimana objek kelapa itu berada.

Jika membaca Permohonan Eksekusi Para Pemohon menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan terhadap cara eksekusi objek berdasarkan Permohonan Eksekusi yang diajukan dengan apa yang ada dalam Putusan. Padahal dalam Putusan Tingkat Pertama maupun Banding objek tanah dan objek kelapa itu dilakukan pembagian secara terpisah, namun dalam Permohonan eksekusi dimohonkan untuk dilakukan eksekusi sekaligus atau inklud kedua objek tersebut untuk dilakukan lelang.

Menurut Sri Winaty Laiya yang merupakan Hakim dan juga Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilmuta menyampaikan bahwa:

Pada prinsipnya Eksekusi itu adalah hak para pihak berperkara, eksekusi dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pada tahapan akhir setelah Putusan, Eksekusi dapat dilakukan jika ada Permohonan dari Para Pemohon Eksekusi, selama tidak ada Permohonan eksekusi dari salah satu Pihak yang berperkara, maka tidak akan terjadi pula proses eksekusi. Eksekusi boleh dilaksanakan eksekusi apabila tidak ada kesepakatan dalam hal putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik itu eksekusi rill dan juga eksekusi pembayaran sejumlah uang atau kompensasi. Eksekusi pada prinsipnya sudah bukan kewenangan hakim pemutus melainkan kewenangan Ketua Pengadilan dan Panitera yang bertindak dalam penyelesaian permohonan Eksekusi, sehingga apapun bentuk Permohonan eksekusi itu sudah menjadi tanggung jawab Ketua Pengadilan, namun begitu Permohonan Eksekusi tetap akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan eksekusi, sehingga Permohonan Pemohon akan menjadi hal yang sangat penting dalam Pelaksanaan eksekusi.<sup>7</sup>

Pernyataan oleh salah satu hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa kewenangan penuh pelaksanaan eksekusi berada pada kewenangan Ketua Pengadilan Agama, bukan lagi pada hakim pemutus perkara. Namun, meskipun begitu Permohonan Eksekusi akan sangat menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama dalam melaksanakan eksekusi terhadap Putusan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Tilmuta sebagaimana dalam Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. didalam Permohonan Eksekusi yang diajukan menunjukkan adanya permohonan yang tidak bersesuaian dengan apa yang ada dalam Putusan. Sebagaimana dalam Putusan ada pemisahan antara objek sengketa dalam bentuk tanah perkebunan yang dipisahkan dengan objek kelapa diatasnya, namun dalam Permohonan eksekusi diminta untuk disatukan dalam proses lelang agar dapat dilakukan lelang sekaligus dengan objek tanah yang

---

<sup>7</sup>Sri Winaty Laiya, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilmuta, Wawancara Tanggal 21 Maret 2025.

kemudian hasilnya dapat dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.

Permohonan ini sebenarnya menjadi tidak bersesuaian dengan apa yang ada dalam Putusan, sebab dalam Putusan objek kelapa itu diambil dari hampir seluruh objek sengketa yang terdapat objek kelapa di atasnya. Padahal tidak semua objek tanah itu dikabulkan untuk dibagi kepada ahli waris meskipun ada juga objek yang tidak dikabulkan tetapi kelapa di atas objek tanah tersebut dibagi tersendiri kepada ahli waris karena terbukti sebagai harta warisan yang dapat dibagi.

Dengan demikian maka penting untuk menelaah putusan dalam proses pengajuan Permohonan Eksekusi agar apa yang dimohonkan untuk eksekusi sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan eksekusi yang tidaklah sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam Putusan akan menjadi polemik dalam penyelesaian eksekusi dengan para pihak lawan.

## **2) Proses *Aanmaning***

Permasalahan ini membutuhkan sebuah pemecahan, karena memang pada dasarnya di dalam ajaran Islam kita senantiasa diajarkan untuk selalu berdamai ketika kita ada sebuah sengketa atau permasalahan. Karena bagaimanapun juga Islam menghendaki penyelesaian sebuah persoalan dengan cara-cara bijak, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru. Salah satu pilihan yang bisa diambil untuk mengurangi dampak-dampak yang akan ditimbulkan pada pelaksanaan eksekusi secara paksa adalah dengan cara melakukan upaya maksimal pada saat *aanmaning*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan eksekusi Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm., Putusan Banding dalam Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. yang kemudian perkara ini diajukan Eksekusi atas Putusan pada tanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam Perkara Nomor: 1/Pdt/Eks/2022/PA.Tlm, tertanggal 9 Juni 2022.

Setelah perkara eksekusi ini didaftarkan maka kemudian Ketua Pengadilan Agama Gorontalo mengeluarkan penetapan Pengadilan untuk pelaksanaan *aanmaning*, yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2022. Penetapan *aanmaning* dengan perintah untuk memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tilamuta memanggil Terbanding/Pemohon Eksekusi dan Pembanding/Termohon Eksekusi tersebut agar datang menghadap dihadapan kami pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 pukul 09.00

WITA, untuk ditegor (*aanmaning*) agar Pembanding /Termohon Eksekusi memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Proses *aanmaning* merupakan salah satu proses yang wajib dijalani dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, yang merupakan salah satu Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, menyampaikan bahwa:

Dalam perkara waris di Pengadilan Agama Tilamuta, eksekusi yang biasa digunakan adalah eksekusi riil, yaitu dilakukan terhadap eksekusi benda tetap/tidak bergerak yang dilakukan dengan cara mengosongkan benda tetap kepada Termohon Eksekusi. Eksekusi ini dilakukan dengan cara Ketua Pengadilan Agama membuat surat perintah kepada Jurusita untuk mengeksekusi benda tetap/tidak bergerak milik Termohon Eksekusi untuk meninggalkan dan mengosongkan benda tersebut. Terhadap perkara yang menjadi objek penelitian ini tahapan eksekusi telah dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun proses *aanmaning* merupakan salah satu proses untuk penyelesaian secara damai, jika dalam proses ini ada titik temu dengan jalan damai, yang dapat dijadikan sebagai pegangan kedua belah pihak, maka pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilanjutkan dan hasil *aanmaning* yang dapat digunakan untuk pelaksanaan eksekusi.<sup>8</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh salah satu hakim diatas ini menunjukkan bahwa eksekusi itu pada dasarnya boleh tidak dilaksanakan asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kalaupun salah satu pihak telah mengajukan Permohonan eksekusi, maka eksekusi tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan, masih ada tahapan *aanmaning* yang akan dilewati untuk mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Namun memang dalam perkara ini kedua belah pihak memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam pelaksanaan eksekusi, sehingga sulit untuk mendapatkan jalan damai.

Jika melihat perjalanan proses eksekusi dalam perkara ini, proses *aanmaning* telah dilakukan sebanyak 3 kali untuk melakukan peneguran kepada Para Termohon eksekusi sebagai pihak yang menguasai objek warisan. meskipun kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan waktu untuk bermusyawarah dalam penyelesaian pembagian ini, namun dalam proses *aanmaning* keinginan kedua belah pihak terjadi pertentangan dan perbedaan keingan, sehingga tidak mendapatkan titik temu dalam penyelesaian eksekusi ini.

---

<sup>8</sup>Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, Wawancara Tanggal 28 Maret 2025.

Proses *aanmaning* yang dilaksanakan dalam perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. yang diajukan eksekusi, pada prinsipnya merupakan upaya Pengadilan juga untuk mencari solusi agar eksekusi dapat dilakukan secara riil dan sukarela tanpa harus menggunakan alat negara dalam hal ini Pengadilan. Pelaksanaan Eksekusi

Pembagian Harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris. Konflik ini disebabkan karena para ahli waris tidak dapat saling berdamai dengan persoalan yang dihadapi, menjaga diri dan menahan hawa nafsu dari godaan kebendaan dan kebutuhan hidup yang konsumtif sehingga tidak dapat menjaga kerukunan hidup dalam keluarga serta menimbulkan pertentangan antara para ahli waris untuk berebut harta peninggalan dari pewaris.

## **2. Kendala Pelaksanaan Eksekusi Waris Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. di Pengadilan Agama Tilamuta**

Persoalan eksekusi yang diajukan di Pengadilan termasuk di Pengadilan Agama khususnya perkara waris, tidaklah semudah apa yang diharapkan juga oleh para pihak. Banyak hal yang nantinya akan dilalui oleh para pihak dalam permohonan eksekusi, apalagi persoalan pembagian waris tidak ada yang dapat dikatakan kalah dalam gugatan tersebut sebab siapa saja yang ada didalam gugatan jika terbukti sebagai ahli waris yang sah, maka kekuatan hukumnya adalah sama. Semuanya akan dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dan akan mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Seperti halnya dalam Perkara Eksekusi Waris Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. di Pengadilan Agama Tilamuta yang dimohonkan eksekusi, namun pelaksanaan eksekusinya tidak selesai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menelaah dokumen eksekusi dan mencari fakta-fakta hukum di Pengadilan Agama Tilamuta atas Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm., maka ditemukan kendala dalam penyelesaian perkara eksekusi khususnya tentang persoalan eksekusi Warisan, yaitu sebagai berikut:

### **1) Aturan Pelaksanaan Eksekusi di Peradilan Agama**

Penyelesaian sengketa harta waris dan harta bersama oleh lembaga peradilan tersebut tidak menutup kemungkinan harus dilakukan dengan cara eksekusi. Meskipun persoalan eksekusi dalam persoalan kewarisan terkadang menjadi polemik

di masyarakat karena persoalan waris berbeda dengan persoalan kebendaan yang sifatnya milik pribadi. Biasanya suatu benda dimiliki oleh satu orang pemegang hak, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu benda dimiliki oleh lebih dari satu orang yang lazim disebut sebagai pemilikan bersama-sama seperti halnya benda waris.

Pelaksanaan eksekusi warisan di Pengadilan Agama Tilamuta dalam Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm., sebenarnya juga memiliki kendala dalam penerapan aturan hukum yang berlaku yang pada dasarnya masih menggunakan aturan dalam HIR dan R.Bg. Hingga saat ini belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan eksekusi warisan di Pengadilan Agama ataupun aturan tentang eksekusi di Peradilan Agama yang diatur secara khusus.

Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. merupakan perkara kewarisan yang diajukan oleh Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat masih merupakan ahli waris yang sah, yang dalam Putusan majelis Hakim pada tingkat Pertama dan Banding menetapkan secara keseluruhan baik Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris sah yang berhak atas objek sengketa warisan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta. Atas Putusan Pengadilan Agama Tilamuta dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang menangani perkara ini pada tingkat Pertama dan Banding, maka sudah jelas secara keseluruhan ahli waris yang berjumlah 26 orang yang terdiri dari Penggugat sebanyak 20 orang dan Tergugat sebanyak 6 orang memiliki hak yang sama atas objek warisan, karena kesemuanya merupakan ahli waris yang sah dari 3 orang pewaris (Almh. Hani Than, Alm. Haruna Mopangga, dan Alm. Napoleon Inaku).

Menurut Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Tilamuta menyampaikan bahwa:

Pada dasarnya Tidak ada strategi khusus bagi hakim dalam proses eksekusi perkara gugatan waris, hakim hanya berpegang pada aturan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai eksekusi pada gugatan waris, namun apabila terjadi kendala biasanya melakukan koordinasi dengan tingkat banding untuk mencari jalan keluar dari permasalahan eksekusi tersebut. Selain itu, kendala dalam pelaksanaan eksekusi juga terdapat pada aturan hukum yang mengaturnya, sebab di Peradilan Agama sendiri belum ada aturan yang secara khusus untuk mengatur persoalan eksekusi di Peradilan Agama. Sebenarnya juga eksekusi dalam persoalan kewarisan ini harus dapat dilaksanakan dengan cara natura agar pembagiannya sesuai hasil kesepakatan para pihak tanpa harus diajukan eksekusi ke Pengadilan Agama. Adapun upaya yang biasanya dilakukan oleh hakim agar perkara gugatan waris tidak diselesaikan dengan

cara eksekusi adalah dengan memaksimalkan proses penasihatian di persidangan maupun proses mediasi, dengan cara tersebut terbukti beberapa perkara waris akhirnya dapat diselesaikan melalui proses musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>9</sup>

Berdasarkan pernyataan salah satu hakim tersebut diatas menunjukkan memang pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama masih menggunakan standar aturan hukum yang terdapat dalam HIR dan R.Bg. sebagai dasar hukumnya. Aturan hukum ini pada dasarnya hanya digunakan untuk pelaksanaan eksekusi di Peradilan Umum mengenai masalah kepemilikan secara pribadi bukan terhadap kepemilikan bersama, sehingga jika ini diterapkan dalam pelaksanaan eksekusi di Peradilan Agama, akan sangat memungkinkan untuk menimbulkan persoalan baru.

Penerapan aturan HIR dan R.Bg. sebagai hukum acara eksekusi pembagian dan pemisahan harta warisan, terkadang dapat membuka peluang adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda antara eksekutor disatu pihak dengan para subyek hukum dipihak yang lain, sehingga dalam melaksanakan eksekusi harta waris dengan menggunakan pijakan pasal-pasal dalam HIR dan R.Bg dirasakan adanya disharmonisasi dan ketidaksinkronan bahkan kejanggalan antara aturan hukum yang tersedia dengan kebutuhan praktek (*proses orde*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam masalah eksekusi terhadap pembagian dan pemisahan harta waris belum ada "*law standart*".

Jika penerapan eksekusi ini dilakukan pada perkara yang menjadi objek penelitian, maka akan sangat menimbulkan persoalan jika dilakukan eksekusi dengan cara lelang. Perkara ini terdapat 26 ahli waris yang dinyatakan sebagai ahli waris yang sah berdasarkan putusan pengadilan, terdapat 30 objek sengketa waris yang di gugat, meskipun yang dikabulkan hanya 18 objek namun 12 objek lainnya telah memiliki sertifikat atas nama masing-masing ahli waris dan ada juga yang status objek warisan dalam agunan bank sehingga tidak dilakukan pembagian.

Kondisi ahli waris yang begitu banyak dan objek warisan juga yang banyak, akan sangat berpotensi untuk menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi warisan. Ada 26 ahli waris yang sah yang pasti akan berbeda-beda pemikiran, akan berbeda keinginan dan akan sulit untuk menyatukan perbedaan itu. Kemudian juga ada 18 objek warisan yang diminta untuk dieksekusi yang jelas ini akan membutuhkan waktu

---

<sup>9</sup>Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, Wawancara Tanggal 28 Maret 2025.

yang cukup panjang jika harus dilakukan proses lelang sebagaimana dalam putusan. Sehingga kondisi seperti haruslah menjadi perhatian lebih khusus agar persoalan eksekusi warisan dapat diatur secara terpisah dan secara khusus.

Maka dengan demikian terhadap persoalan eksekusi benda kewarisan ini sudah saatnya mendapatkan perhatian lebih khusus untuk mengaturnya, agar tidak terjadi kekosongan hukum. Saat ini mungkin belum ada persoalan yang cukup besar dalam persoalan eksekusi warisan, sebab perkara yang mengajukan eksekusi atas perkara warisan ini belum terlalu banyak untuk saat ini. Bahkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tilamuta, perkara ini adalah perkara warisan pertama yang mengajukan eksekusi di Pengadilan Agama Tilamuta.

### **1) Kendala Hukum Adat**

Persoalan kewarisan Islam sangat erat kaitannya dengan hukum adat yang berlaku di setiap daerah yang ada di Indonesia. Setiap daerah bisa berbeda penerapannya, bahkan di daerah-daerah tertentu ada yang belum menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikan persoalan waris karena masih memegang kuat hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya (keturunannya). Hukum waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber kepada peraturan.

Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. merupakan salah satu perkara yang berhasil diselesaikan di Pengadilan Agama Tilamuta untuk persoalan pembagian warisan, yang hingga saat ini persoalan warisan ini belum juga selesai pada proses pembagian sebagaimana dalam Putusan hakim. Perkara ini kemudian telah diajukan Permohonan Eksekusi di Tahun 2022, namun hingga pada Desember 2022 eksekusi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara eksekusi dinyatakan dicoret dari perkara, padahal sudah pada tahapan peletakan sita eksekusi dan persiapan untuk eksekusi secara lelang.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan eksekusi ini juga karena terkait persoalan hukum adat, Para Tergugat dalam perkara ini yang juga sebagai ahli waris menganggap bahwa harta warisan yang hingga saat ini tetap terjaga keberadaannya

diharapkan untuk tidak beralih kepada pihak lain dan akan tetap terjaga sampai kapanpun yang bisa dinikmati secara turun temurun. Sementara Para Penggugat dalam perkara ini menginginkan objek ini untuk dapat dibagi dan bahkan memohon kepada Pengadilan dalam Eksekusi untuk dapat dilakukan eksekusi secara lelang.

Sebagaimana keinginan Para Tergugat yang tetap menginginkan objek ini ada, tanpa harus mengalihkan kepada pihak lain untuk dijual atau digadaikan atau dilelang, karena Para Tergugatlah yang telah berusaha untuk menjaga dan mengembangkan harta warisan sampai saat ini. Sementara Para Penggugat hanya menginginkan untuk dilakukan pembagian, adapun alasan Penggugat karena selama ini yang telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa adalah Para Tergugat sehingga bagi Penggugat sudah saatnya untuk dilakukan pembagian secara hukum Islam.

Terkadang menjadi dilema diantara para ahli waris untuk mempersoalkan masalah kewarisan, biasanya anak-anak lebih menjaga pesan orang tua ataupun jerih payah orang tua yang telah mengumpulkan harta untuk anak-anaknya namun pada akhirnya malah membuat anak-anak menjadi bercerai berai. Menurut Suhaeni Panigoro sebagai mantan Panitera Pengadilan Agama Tilmuta, yang juga terlibat langsung dalam perkara ini, menyampaikan bahwa:

Perkara warisan ini merupakan perkara yang diajukan oleh 20 orang Para Penggugat sebagai ahli waris melawan 6 orang Para Tergugat juga sebagai ahli waris. Suasana pada saat proses persidangan terhadap perkara ini memang sangat terlihat ketegangan antara kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, begitupun dalam proses Eksekusi. Kedua belah pihak saling mempertahankan keinginannya masing-masing, Para Penggugat menginginkan untuk dilakukan pembagian dengan cara melakukan proses lelang atas semua objek yang dikabulkan hakim sementara para Tergugat telah memberikan gambaran objek apa saja yang dapat dilakukan pembagian kepada Para Penggugat tanpa harus melakukan eksekusi dengan cara lelang. Eksekusi memang merupakan hak dari para pihak tetapi juga ada keinginan para pihak yang juga patut untuk dipertimbangkan agar persoalan pembagian warisan tidaklah berkepanjangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh salah satu Panitera Pengadilan Agama Tilmuta yang pernah menangani perkara tersebut saat itu, menunjukkan bahwa memang persoalan waris sangat berpotensi untuk memecah belah kerunan keluarga. Apalagi dalam proses pembagian warisan seperti ini, yang kemudian ada para pihak

---

<sup>10</sup>Suhaeni Panigoro, Panitera Pengadilan Agama Tilmuta Tahun 2022 s/d Tahun 2024, Wawancara Tanggal 15 April 2025.

yang ingin mempertahankan haknya, juga dalam persoalan waris dianggap sah-sah saja, karena semua memiliki hak yang sama. Tidak bisa kita paksakan kehendak kita untuk memaksa. Apalagi jika ahli waris masih ada yang mempercayai pesan orang tua atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat maka akan menjadi pertentangan juga dalam proses penyelesaian dengan cara eksekusi.

Salah satu hal yang paling berat yang akan menimbulkan persoalan diantara ahli waris ini dalam pelaksanaan eksekusi dengan cara lelang adalah terdapat 2 lokasi objek tanah dan bangunan yang dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris yang di atasnya terdapat rumah tinggal dari 2 ahli waris yaitu:

a) Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas 27,325 M (sesuai sertifikat) Atas Nama Napoleon Inaku, yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Napoleon Inaku
- Timur berbatasan dengan Jalan Pelabuhan
- Selatan berbatasan dengan Etalase Perikanan
- Barat berbatasan dengan Tambak Ikan

Diatas objek ini terdapat rumah tinggal milik dari Ahli waris utama yaitu Hendrik Inaku dan di atas objek ini terdapat Kuburan Pewaris Alm. Napoleon Inaku.

b) Tanah dengan bangunan rumah tinggal dengan luas tanah 4.518 M<sup>2</sup> (sesuai sertifikat) atas Nama Napoleon Inaku yang terdapat di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Saleh Dauwango/Bpu
- Timur berbatasan dengan Jalan Gamar Abas
- Selatan berbatasan dengan Jalan Kisran Lihe
- Barat berbatasan dengan tanah milik Meli Arsad

Diatas objek ini terdapat rumah tinggal milik dari ahli waris utama Iswan Inaku, yang di atasnya juga terdapat pekuburan dari Pewaris Almh. Hani Than.

Melihat kondisi kedua objek ini, jika pelaksanaan eksekusi warisan ini dilakukan dengan cara lelang, akan terjadi persoalan baru diantara ahli waris, apalagi di atas kedua objek ini terdapat rumah dari ahli waris utama dan juga terdapat pekuburan dari pewaris maka akan sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan eksekusi dengan

cara lelang. Apalagi tentang persoalan pekuburan yang dalam masyarakat adat Gorontalo juga tidak dibenarkan untuk menjual tanah yang di atasnya terdapat pekuburan, yang jelas ini akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan eksekusi lelang. Dengan demikian maka, meskipun hukum adat dalam pembagian warisan di Gorontalo sudah jarang dilakukan oleh masyarakat adat Gorontalo, namun tidak banyak juga yang mempersoalkan masalah kewarisan di Pengadilan Agama. Sehingga dengan demikian, persoalan pembagian warisan sebagaimana dalam Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. yang putusannya dimohonkan untuk dilakukan eksekusi, menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan juga bukan hanya karena persoalan aturannya saja, tetapi juga persoalan hukum adat juga menjadi kendala karena keinginan dari kedua belah pihak sangatlah bertentangan yang menyebabkan persoalan ini sampai saat ini tidak juga terselesaikan bahkan hanya menimbulkan permusuhan antara ahli waris yang ada.

## **2) Biaya Pelaksanaan Eksekusi**

Pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di Pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dilakukan eksekusi jika para pihak berkehendak. Ada dua cara dalam menjalankan isi putusan, yaitu dengan cara:

- 1) Secara sukarela, Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian, isi putusan telah selesai dilaksanakan dan tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya.
- 2) Menjalankan putusan dengan jalan eksekusi, apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, ia harus dikenakan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah bersedia menjalankan isi putusan pengadilan. Pengadilan dapat mengutus jurusita pengadilan untuk melakukan eksekusi, bahkan jika diperlukan, dapat dimintakan bantuan kekuatan umum.

Kedua cara tersebut di atas merupakan pilihan yang dapat diambil oleh para pihak yang merasa memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Eksekusi. Cara sukarela merupakan pilihan penyelesaian tanpa pembayaran apapun, dapat diselesaikan dengan damai, dan juga jauh dari pertentangan dan permasalahan. Kemudian pilihan penyelesaian dengan jalan eksekusi, memiliki konsekuensi masalah

pembiayaan yang cukup besar, dan rentan akan persoalan yang semakin berkepanjangan.

Terhadap persoalan pembagian warisan sebagaimana dalam perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. para Penggugat sepakat untuk memilih jalan eksekusi dalam menyelesaikan persoalan pembagian warisan dalam Putusan. Namun, hal ini bukan tanpa kendala, eksekusi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon eksekusi menemui kendala dalam pelaksanaannya, terutama kendala dalam masalah biaya pelaksanaan eksekusi yang cukup besar, sehingga para Pemohon eksekusi tidak mampu untuk membayarnya.

Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dalam perjalanannya sejak awal gugatan hingga pada pelaksanaan eksekusi Para Penggugat sudah cukup banyak mengeluarkan biaya perkara, terlebih objek warisan yang digugat cukup banyak dan berada di lokasi yang berbeda-beda. Khusus untuk pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon eksekusi, terdapat 3 kali pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh Para Pemohon Eksekusi yaitu:

- 1) Biaya Pendaftaran Perkara Eksekusi sebesar : Rp. 6.195.000.- (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 2) Biaya Peletakan Sita Eksekusi sebesar : Rp. 17.950.000.- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) Biaya Pelaksanaan Eksekusi Lelang sebesar : Rp. 108.123.420.- (seratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah)

Ketiga biaya tersebut merupakan biaya yang wajib untuk dibayarkan para Pemohon eksekusi. Dalam perkara ini biaya perkara dan biaya sita eksekusi telah dibayarkan dan telah dijalankan pelaksanaannya, namun pada pembiayaan yang terakhir yaitu biaya eksekusi lelang sebesar : Rp. 108.123.420.- (seratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah), maka pihak Pemohon Eksekusi tidak mampu untuk membayar meski telah diberikan waktu untuk pembayaran selama kurang lebih 3 bulan lamanya sejak sita eksekusi dilakukan, sehingga perkara eksekusi berakhir dengan pencoretan perkara dari register perkara sebagaimana penetapan pengadilan atas Perkara Nomor: 1/Eks/2022/PA.Tlm.

Biaya Pelaksanaan Eksekusi Lelang sebesar: Rp. 108.123.420.- (seratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah), dihitung berdasarkan kebutuhan pelaksanaan eksekusi lelang. Adapun pelaksanaan eksekusi

lelang yang menjadi pilihan dari Para Pemohon Eksekusi ini akan dilaksanakan secara resmi oleh lembaga negara yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan ketentuan pelaksanaan eksekusi sebagaimana dalam Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Pengadilan Agama Tilamuta dalam pelaksanaan eksekusi secara lelang hanya akan melaksanakan tahapan sampai dengan pada penyerahan objek eksekusi kepada KPKNL sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara dalam pelaksanaan lelang, selanjutnya akan dilaksanakan oleh KPKNL.

Adapun biaya perkara dalam pelaksanaan lelang dengan jumlah sebagaimana tersebut diatas dihitung berdasarkan hasil koordinasi dengan KPKNL yang rinciannya juga sebagian dari kebutuhan KPKNL dalam pelaksanaan lelang. Berdasarkan rincian biayannya pelaksanaan eksekusi lelang adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya Pendaftaran Eksekusi Lelang di KPKNL : Rp. 150.000
- 2) Biaya Pengumuman di Harian Gorontalo Post : Rp. 4.000.000
- 3) Biaya Penaksiran Objek Eksekusi (KJPP) : Rp. 95.000.000
- 4) Biaya Pengukuran Objek Tanah Eksekusi (BPN) : Rp. 8.973.420

Berdasarkan rincian biaya tersebut diatas secara penuh pelaksanaan eksekusi ini sudah menggunakan pihak ketiga dalam hal ini KPKNL yang pembiayaannya diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan eksekusi lelang. Perhitungan tersebut diatas dihitung berdasarkan kebutuhan secara keseluruhan pelaksanaan eksekusi lelang di KPKNL dan dihitung berdasarkan jumlah objek eksekusi, serta jarak lokasi objek eksekusi. Sehingga berdasarkan rincian tersebut diatas sama sekali tidak ada pembiayaan untuk lembaga Peradilan yang melaksanakan eksekusi dalam hal ini Pengadilan Agama Tilamuta.

Menurut Sitriya Daud yang merupakan Hakim dan juga Ketua Pengadilan Agama Tilamuta yang sempat menangani perkara eksekusi perkara ini di akhir Tahun 2022, menyampaikan bahwa:

Perkara ini memang tidak selesai dilaksanakan eksekusi diakibatkan oleh Para Pemohon eksekusi tidak mampu untuk melakukan pembayaran biaya eksekusi lelang. Memang biaya pelaksanaan eksekusi lelang ini cukup besar dan terlihat sangat membebani pihak, namun sudah seperti itulah risiko dalam berperkara perdata khususnya persoalan warisan. Apalagi objek yang diajukan eksekusi juga cukup banyak sehingga memperbanyak biaya eksekusi yang harus dibayarkan oleh Para Pihak. hal inilah yang menyebabkan proses eksekusi atas

perkara ini terhenti dan tidak ada penyelesaian akibat dari terkendala dengan biaya eksekusi lelang yang cukup besar jumlahnya.<sup>11</sup>

Pernyataan salah satu Ketua Pengadilan Agama Tilamuta yang sempat menangani perkara ini pada tahapan eksekusi ini, menunjukkan bahwa memang berperkara waris itu sangat membutuhkan biaya yang besar. Olehnya kepada para pihak dalam berperkara perdata termasuk perkara waris harus benar-benar menyiapkan segala akomodasi yang ada disaat memilih untuk mengajukan gugatan atau memilih untuk mempermasalahkan warisan. Perkara ini menurut ketua pengadilan yang sempat menangani perkara ini pada tahapan akhir eksekusi, memang tidak selesai dilaksanakan sampai pada tahapan akhir eksekusi karena kendala pembiayaan.

#### **D. Kesimpulan**

Proses pelaksanaan eksekusi atas perkara dilakukan dengan 3 tahapan pelaksanaan yaitu; 1) Permohonan eksekusi yaitu permohonan eksekusi ini sebagai prasyarat awal saat diajukannya eksekusi di Pengadilan Agama, oleh sebab itu Permohonan eksekusi memiliki kekuatan yang sama dengan gugatan, namun perbedaannya permohonan eksekusi tidak lagi dilakukan pemeriksaan atas permohonan, semua akan berpedoman pada bunyi Putusan akhir, 2) Proses *Aanmaning* merupakan proses atau tahapan kedua yaitu berupa bentuk peneguran secara tertulis dan disampaikan pula secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama, dan 3) Tahapan Pelaksanaan Eksekusi dilaksanakan pada saat setelah proses *aanmaning* gagal, sehingga proses berlanjut pada tahapan pelaksanaan eksekusi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. terdapat 3 kendala juga yang dihadapi dalam penyelesaian pelaksanaan eksekusi ini yaitu kendala; 1) Aturan Pelaksanaan Eksekusi di Peradilan Agama, 2) Kendala Hukum Adat, dan 3) Kendala Biaya Eksekusi. Pelaksanaan eksekusi warisan di Pengadilan Agama saat ini memang belum ada aturan secara khusus yang mengaturnya, olehnya penting untuk diupayakan adanya aturan tersendiri yang mengatur pelaksanaan eksekusi warisan. Selanjutnya sudah semestinya para pihak dapat menyelesaikan persoalan warisan secara damai dan pembagian secara sukarela agar tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan dalam persoalan ini.

---

<sup>11</sup> Sitriya Daud, Hakim/Mantan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Periode 2022-2024, Wawancara Tanggal 25 Maret 2025.

## DAFTAR PUSTAKA

- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. I
- Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000).
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Yayasan Al-Hikmah , Jakarta, Cet.I, 2000)
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013).
- Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995,